



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0001-PIPPK/DPMPSTP/XII/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 08/ 421.77/YBF/VI/2023 tanggal 28 NOVEMBER 2023, Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 421/6450-Disdik/2023 Tanggal 22 Desember 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan **Izin** Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Penanggung Jawab : Ahmad Zaqi Firdausi
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Situsaeur Timur X No. 143/198 B RT. 007 RW. 001, Kel/Desa. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat

Nama Yayasan : Yayasan Bahtera Firdaus
Alamat Yayasan : Jl. Cidurian Baru No. 13, Kelurahan Jati Sari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung

Nama Satuan Pendidikan : PKBM White Bee
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cebek No. 132 RT.003 RW 004 Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Program Kegiatan : Kesetaraan Paket A setara SD
NIB : 1209000440355
Kode KBLI : 85121
Lokasi Kegiatan : Jl. Cebek No. 132 RT.003 RW 004 Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :

- a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SOREANG, 27 DESEMBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006**

Tembusan Yth :

1. Bupati Bandung (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.